



**PENETAPAN**

**Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Msa**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**SANTO ZAKARIA BIN MALISE ZAKARIA**, tempat dan tanggal lahir Batudaa, 08 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Iloheluma Barat, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon I ;

**KARTIN RIGawe BINTI ABAS RIGawe**, tempat dan tanggal lahir Bolaangki, 05 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Iloheluma Barat, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Msa dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Februari 1995 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Iloheluma Barat, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten

*Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Msa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abas Rigawe, dinikahkan oleh Yudin Goi selaku Imam Desa, dengan mas kawin berupa Rp. 150.00,-, serta disaksikan oleh dua saksi nikah, yang masing-masing bernama Karim Abdullah dan Masrin Moputi;
3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, berusia 24 tahun, sementara Pemohon II berstatus Gadis, berusia 21 tahun;
4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa pernikahan ini tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama kecamatan setempat karena KUA tidak menerbitkan buku nikah;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pemikahan Para Pemohon, selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan Administrasi penerbitan Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Santo Zakaria bin Malise**

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Zakaria)** dan Pemohon II (**Kartin Rigawe binti Abas Rigawe**), yang diselenggarakan pada 1 Februari 1995 di Dusun Iloheluma Barat, Desa Iloheluma, Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:** atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan dan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, sebelum persidangan ini dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan adanya permohonan tersebut, namun tidak ada yang mengajukan keberatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu;

A. Saksi-saksi :

1. **Johan Manune bin Sako Manune**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 1995 di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa, saksi hadir pada hari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Yudin Goi, dan yang menjadi saksi nikah adalah Karim Abdullah dan Masrin Moputi;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maharnya Pemohon II berupa uang Rp. 150.000,-;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan, karena tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak berumur 24 tahun dan status Pemohon II adalah gadis berumur 21 tahun;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak sesudah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah, karena pemikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum status perkawinan dan pengurusan kelengkapan administrasi diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

2. **Titin Laki binti Talib Laki** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pemikahan di rumah orang tua Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 1995 di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa, saksi hadir pada hari pemikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Yudin Goi, dan yang menjadi saksi nikah adalah Karim Abdullah dan Masrin Moputi;
- Bahwa, maharnya Pemohon II berupa uang Rp. 150.000,-;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan, karena tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak berumur 24 tahun dan status Pemohon II adalah gadis berumur 21 tahun;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak sesudah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum status perkawinan dan pengurusan kelengkapan administrasi diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa, pada akhirnya para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan, bahkan setelah permohonan ini diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dengan jalan perkawinan yang terjadi pada tahun 1995 dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi,

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Februari 1995 di KUA Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abas Rigawe, dan yang menikahkan pada saat itu Imam Desa Yudin Goi, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Karim Abdullah dan Masrin Moputi, serta maharnya adalah berupa uang Rp. 150.000,-;

Menimbang, bahwa jika dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang juga menyaksikan langsung peristiwa pemikahan para Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Marisa tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan untuk keperluan pengurusan kelengkapan administrasi terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah ini telah dikabulkan, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Santo Zakaria bin Malise Zakaria) dan Pemohon II (Kartin Rigawe binti Abas Rigawe) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 1995, di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada sidang keliling di Kantor Camat pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Salman Podungge,  
S.H.I., M.Sos

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Proses : Rp60.000,00
  - Panggilan : Rp0
  - PNBP : Rp20.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
  - Meterai : Rp10.000,00
  - J u m l a h : Rp130.000,00
- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)